



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LANGSIR GINTING, S.H.**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kapitten Pattimura, Nomor 2/415, Medan 20153, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2. **Ny. RUSLAY Br GINTING**, bertempat tinggal di Berastagi, Jalan Trimurti, Nomor 346, Kelurahan Tambak Laumulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
3. **Ny. ELFRIDA Br DEPARI Janda Almarhum JOTO GINTING**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Flamboyan, Nomor 3, Tj. Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan;
4. **KATUNG Br GINTING**, bertempat tinggal di Berastagi, Jalan Trimurti, Nomor 2, Kelurahan Tambak Laumulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
5. **TETAP RICARDO GINTING**, bertempat tinggal di Berastagi, Jalan Pembangunan, Nomor 9, Kelurahan Tambak Laumulgap II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
6. **IVON ADRIANA Br PURBA, ahli waris Ny. ERLINA Br. GINTING**, bertempat tinggal di Berastagi, Jalan Letjend. Jamin Ginting, Nomor 377, Kelurahan Tambak Laumulgap II, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. **KAROLINA Br GINTING**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Kapitten Pattimura, Nomor 2/415, Medan, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
8. **MARSONO GINTING**, bertempat tinggal di Berastagi, Jalan Trimurti, Nomor 2, Kelurahan Tambak Laumulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
9. **Drs. JULIANUS GINTING**, bertempat tinggal di Binjai, Jalan Bintara, Nomor 2 D, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah anak kandung almarhum Keras Depari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Kumango, Nomor 11, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/  
Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;

### L a w a n

- I. **1. EDUARD DEPARI**, bertempat tinggal di Bumi Bintaro Permai, Blok O, Nomor 7, Jakarta Selatan;
  - 2. ROBBY DEPARI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Bungkok, Nomor 7, Surabaya;
  - 3. KAREL S. DEPARI**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kota Nopan, Nomor 22, Pematang Siantar, tetapi sekarang tidak diketahui alamat yang pasti namun masih berada di wilayah Republik Indonesia;
  - 4. IGN DIDI DEPARI**, bertempat tinggal di Jalan Melati, Nomor 4, Maimun, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti namun masih berada di wilayah Republik Indonesia;
- Kesemuanya adalah anak kandung almarhum Kiras Sembiring Depari atau KS Depari;

Para Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Tergugat I/Para Terbanding I/Para Termohon Kasasi I;

- II. **CERDIK SEMBIRING DEPARI atau CERDIK DEPARI**, bertempat tinggal di Desa Sempajaya (Peceren), Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo adalah anak kandung dan sebagai ahli waris almarhum Pusuh Malem S. Depari, bertempat tinggal di Peceren Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
- Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II/  
Terbanding II/Termohon Kasasi II;

### D a n

- 1. KEPALA DESA SEMPAJAYA**, berkedudukan di Desa Sempajaya (Peceren), Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO**, berkedudukan di Kabanjahe;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-Para Turut Terbanding/Para Turut Termohon Kasasi;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan pencatatan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1787/Desa Sempajaya pada tanggal 13 Oktober 2014 oleh Turut Tergugat II tetap melekat pemblokiran sampai ada keputusan tetap atas gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah terperkara;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Para Penggugat I dan Tergugat II tertanggal 27 September 2004 yang menyatakan selaku pemilik tanah terletak di Peceren Berastagi sesuai akta jual beli adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian juga terhadap segala bentuk surat-surat yang menyebut sebagai pemilik ayah Para Tergugat I dan ayah Tergugat II berkaitan dengan tanah bekas kandang lembu milik dan harta peninggalan/almarhum Gemuk Sembiring Depari dengan almarhumah Naksaki Br. Purba tersebut yaitu orang tua kandung dari almarhumah ibu Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan membawa segala akibat hukum tidak sahnya surat akta jual beli yang dimaksud Para Tergugat dan Tergugat II, oleh karenanya membawa segala akibat hukum tidak berlaku;
5. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, di dalam menerbitkan surat rekomendasi keterangan tanah perkara *a quo* yang dipergunakan Para Tergugat I dan saudaranya dan Tergugat II dan saudaranya di dalam permohonan untuk menerbitkan Hak Milik Nomor 1787/Desa Sempajaya tersebut;
6. Menyatakan permohonan penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1787/Desa Sempajaya tanpa alas hak yang benar oleh Tergugat I dan setiap orang tanpa kecuali nama disebut dalam sertifikat tersebut

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1787/Desa Sempajaya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat II, untuk mencoret seluruh nama-nama yang ada dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 02.06.11.081.01787 dan/atau agar Tergugat II menarik kembali Sertifikat Nomor 1787/Desa Sempajaya dari peredaran dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan tanah;
9. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah ukuran seluas  $\pm 4.441,25 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh lima meter persegi), di Peceren, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, dengan batas-batas tanah:
- sebelah utara : dengan Jalan Raya Berastagi Medan;
  - sebelah timur : dengan sebagian tanah almarhum Ngendep Tarigan dan sebagian tanah Sabar Purba,
  - sebelah selatan : dengan Sambung Tarigan,
  - sebelah barat : dengan Parit Air Limbah,
- adalah kepunyaan bersama dan/atau pencaharian bersama almarhum Gemuk Sembiring Depari dengan almarhumah Naksaki Br. Purba, yang jatuh kepada anak-anak kandungnya dan/atau para ahli warisnya;
10. Menyatakan sah Surat Keterangan Tanah Nomor 500.9/4SK/VIII/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sempajaya berikut sket gambar dan luas tanah tertanggal 6 Agustus 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Sempajaya sebagai milik/harta pencaharian bersama almarhum Gemuk Sembiring Depari dengan almarhumah Naksaki Br. Purba dan para keturunan almarhum Kiras S. Depari *in casu*. Para Tergugat I dan saudaranya tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;
11. Menyatakan tidak berhak terhadap/atas tanah seluas  $\pm 4.441,25 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh lima meter persegi), berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 500.9/4SK/VIII/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sempajaya adalah anak-anak dan keturunan almarhum Gemuk

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan hak dan bagian almarhumah ibu Para Penggugat atas tanah tersebut  $\frac{1}{4}$  bagian yang tidak terpisah dan jatuh menjadi hak anak-anaknya *in casu* Para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat II dan setiap orang tanpa kecuali untuk menyerahkan hak dan bagian Para Penggugat  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah tersebut;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
15. Menjalankan putusan ini dengan serta merta;
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat secara tanggung menanggung membayar seluruh biaya perkara ini;

Dan/atau mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi tentang pihak;
- II. Eksepsi tentang posita dan petitum bertentangan;
- III. Eksepsi tentang hubungan perselisihan/perselisihan hukum;
- IV. Eksepsi tentang luas, letak objek perkara;
- V. Eksepsi tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kewenangan *absolute*;
- Eksepsi tentang kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Kbj tanggal 1 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.030.000,00 (empat juta tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 378/Pdt/2020/PK/PTM tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2015 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2015 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2019/PN Kbj *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Januari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Pejabat Kepala Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Kepada Katung Br. Ginting alias Payo Br. Ginting tanpa tanggal, bukti diberi tanda PK-1;
2. Fotokopi Surat Kepala Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, tanggal 17 Oktober 2018, Kepada Katung Br. Ginting alias Payo Br. Ginting, bukti diberi tanda PK-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili kembali permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding semula Para Penggugat Asal;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Oktober 2017 Nomor 2015 K/Pdt/2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 April 2016 Nomor 31/PDT/2016/PT MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 1 September 2015 Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Kbj;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan pencatatan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1787/Desa Sempajaya pada tanggal 13 Oktober 2014 oleh Turut Tergugat II tetap melekat pemblokiran sampai ada keputusan tetap atas gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah terperkara;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Para Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 27 September 2004 yang menyatakan selaku pemilik tanah terletak di Peceren Berastagi sesuai akta jual beli adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian juga terhadap segala bentuk surat-surat yang menyebut sebagai pemilik ayah Para Tergugat I dan ayah Tergugat II berkaitan dengan tanah bekas kandang lembu milik dan harta peninggalan/almarhum Gemuk Sembiring Depari dengan almarhumah Naksaki Br. Purba tersebut yaitu orang tua kandung dari almarhumah ibu Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan membawa segala akibat hukum tidak sahnya surat akta jual beli yang dimaksud Para Tergugat dan Tergugat II, oleh karenanya membawa segala akibat hukum tidak berlaku;
5. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, di dalam menerbitkan surat rekomendasi keterangan tanah perkara *a quo* yang dipergunakan Para Tergugat I dan saudaranya dan Tergugat II dan saudaranya di dalam permohonan untuk menerbitkan Hak Milik Nomor 1787/Desa Sempajaya tersebut;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa permodalan permodalan tanah yang benar oleh Para Tergugat I dan setiap orang tanpa kecuali nama disebut di dalam sertifikat tersebut demikian juga halnya terhadap Tergugat II dan saudaranya yang tersebut namanya dalam sertifikat tersebut;

7. Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1787/Desa Sempajaya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat II, untuk mencoret seluruh nama-nama yang ada dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 02.06.11.081.01787 dan/atau agar Tergugat II menarik kembali Sertifikat Nomor 1787/Desa Sempajaya dari peredaran dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan tanah;
9. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah ukuran seluas  $\pm 4.441,25 \text{ m}^2$  di Peceren, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, dengan batas-batas tanah:
  - sebelah utara : dengan Jalan Raya Berastagi Medan;
  - sebelah timur : dengan sebagian tanah almarhum Ngendep Tarigan dan sebagian tanah Sabar Purba,
  - sebelah selatan : dengan Sambung Tarigan,
  - sebelah barat : dengan Parit Air Limbah,adalah kepunyaan bersama dan/atau pencaharian bersama almarhum Gemuk Sembiring Depari dengan almarhumah Naksaki Br. Purba, yang jatuh kepada anak-anak kandungnya dan/atau para ahli warisnya;
10. Menyatakan sah Surat Keterangan Tanah Nomor 500.9/4SK/VIII/1994 tanggal 6 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sempajaya berikut sket gambar dan luas tanah tertanggal 6 Agustus 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Sempajaya sebagai milik/harta pencaharian bersama almarhum Gemuk Sembiring Depari dengan almarhumah Naksaki Br. Purba dan para keturunan almarhum Kiras S. Depari *in casu* Para Tergugat I dan saudaranya tidak mempunyai hak atas tanah tersebut;
11. Menyatakan tidak berhak terhadap/atas tanah seluas  $\pm 4.441,25 \text{ m}^2$  (empat ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh lima meter persegi), berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 500.9/4SK/VIII/

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sembiring Depari dengan almarhumah Naksaki Br. Purba secara bersama-sama;

12. Menyatakan hak dan bagian almarhumah ibu Para Penggugat atas tanah tersebut  $\frac{1}{4}$  bagian yang tidak terpisah dan jatuh menjadi hak anak-anaknya *in casu* Para Penggugat;
13. Menghukum Tergugat II dan setiap orang tanpa kecuali untuk menyerahkan hak dan bagian Para Penggugat  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah tersebut;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
15. Menjalankan putusan ini dengan serta merta;
16. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II serta Para Turut Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 5 April 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *novum*/surat bukti PK-1 dan PK-2 tersebut bukan merupakan surat bukti (*novum*) yang bersifat menentukan, karena bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah dan hanya merupakan surat keterangan yang bersifat sepihak saja;
- Bahwa mengenai alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex*

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya di persidangan bahwa Para Penggugat berhak atas objek sengketa, justru Para Tergugat yang dapat membuktikan bahwa objek sengketa diperolehnya dengan cara jual beli dari Pintu Karo-Karo Purba dan Kota Karo-Karo Purba sebagai pemilik/penjual dengan Pusuh Malem S. Depari (bapak Tergugat II dan Jabta boru Sembiring) dan Kiras S. Depari (bapak Para Tergugat I dan Evita Hermirenia) sebagai pembeli pada tanggal 31 Juli 1975 dan atas jual beli tersebut hak milik yang bersangkutan telah beralih kepada Pusuh Malem S. Depari dan Kiran S. Depari oleh karenanya tepat objek sengketa adalah milik Para Tergugat I dan Tergugat II yang berasal dari warisan orang tua mereka Pusuh Malem S. Depari dan Kiran S. Depari;

- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya adalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali LANGSIR GINTING, S.H., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: 1. LANGSIR GINTING, S.H., 2. Ny. RUSLAY Br. GINTING, 3. Ny. ELFRIDA Br. DEPARI Janda Almarhum JOTO GINTING, 4. KATUNG Br. GINTING, 5. TETAP RICARDO GINTING, 6. IVON ADRIANA Br. PURBA, ahli waris Ny. ERLINA Br. GINTING, 7. KAROLINA Br. GINTING, 8. MARSONO GINTING dan 9. Drs. JULIANUS GINTING tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

## Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00   |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)